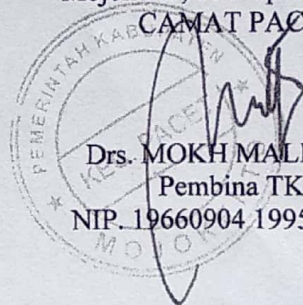


Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa		
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	2	3
1	Jenis Pelayanan	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
3	Persyaratan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati dengan BPD
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2. Petugas Loker menerima, memberi nomor dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 3. Kepala Seksi Pemerintahan menerima dan memverifikasi berkas, untuk yang tidak layak bekasnya dikembalikan ke pemohon, untuk yang layak dievaluasi lebih lanjut. 4. Operator Komputer memproses dan mencetak draft keputusan tentang Evaluasi APBDesa; 5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan melakukan koreksi dan paraf; 6. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf; 7. Camat menandatangani surat keputusan; 8. Petugas administrasi memberi nomor dan pengarsipan; 9. Surat keputusan diserahkan ke Petugas Loker; 10. Petugas Loker menyerahkan surat keputusan ke pemohon.
5	Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap
6	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
7	Produk Pelayanan	Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kursi tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami tata cara penyelenggaraan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
10	Pengawasan Internal	Audit internal

11	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Kotak saran : Nomer telepon Pengaduan 081362293323 Facebook Kantor Kecamatan Pacet Instagram Kantor Kecamatan Pacet
12	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
13	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan sesuai standar pelayanan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, beserta Staf
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai oleh Camat
16	Pejabat yang bertanggungjawab	Camat

Mojokerto, 01 Nopember 2021

CAMAT PACET



Drs. MOKH MALIK, MM
Pembina TK I
NIP. 19660904 199503 1 004